

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *HUMANITARIAN ASSISTANCE*
DALAM MENANGANI *INTERNALLY DISPLACED PERSONS* DI
SOMALIA MELALUI *DURABLE SOLUTIONS STRATEGY***



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional

Oleh:

ISRA AZHMY

4518023019

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022


HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *HUMANITARIAN ASSISTANCE*
DALAM MENANGANI *INTERNALLY DISPLACED PERSONS* DI
SOMALIA MELALUI *DURABLE SOLUTIONS STRATEGY***

ISRA AZHMY
4518023019

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Zulkhair Burhan, S.IP, M.A



Arief Wicaksono, S.IP, M.A

Diketahui Oleh :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP, M.A


Zulkhair Burhan, S.IP, M.A

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 15 Bulan Juni Tahun 2022 Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUMANITARIAN ASSISTANCE DALAM MENANGANI INTERNALLY DISPLACED PERSONS DI SOMALIA MELALUI DURABLE SOLUTIONS STRATEGY.**


Nama : ISRA AZHMY
Nomor Stambuk : 4518023019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.


Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.IP, M.A

Panitia Ujian :


Zulkhair Burhan, S.IP, M.A





Ketua


Arief Wicaksono, S.IP, M.A

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Muh. Asy'ari, S.IP, M.A
2. Beche Bt Mamma, S.IP, M.A
3. Zulkhair Burhan, S.IP, M.A
4. Arief Wicaksono, S.IP, M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala berkat rahmat, karunia serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Dan juga shalawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Irwan Hasan Madjid** (alm) dan Mama **Mahira** yang selalu mendoakan dan mendukung penulis serta selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Mereka merupakan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, yaitu kepada:

1. Bapak Zulkhair Burhan S.IP., M.A & Arief Wicaksono S.IP., M.A. Selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas saran serta kritikan selama bimbingan agar skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk berkonsultasi selama pengerjaan skripsi ini.

2. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A., Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A., dan Ibu Becce Bt. Mamma, S .Ip., M.A. Ibu Ayu dan Maam Dina. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat selama ini.
3. Staff TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Bu Mega yang telah membantu proses administrasi penulis.
4. Lembaga kemahasiswaan yaitu tempat bagi penulis dalam proses aktualisasi diri, seperti HIMAHI, BOSOWA MUN Club, UKM BRIDGE.
5. Sahabat 4B yaitu Iin, Novel dan Aisyah, dan sahabat-sahabat di Jayapura yaitu Alumni Yapis, Made, Bodrex dan Psikopat yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman dari HI A yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi yaitu Ranty, Jeje, Ratu dan Mely. Terima kasih selalu saling mendukung untuk menyelesaikan proses penelitian dan penyusunan skripsi.
7. Agangs yang selalu mensupport, yaitu Irma, Afny, Fira, Ain dan Fani. Telah menjadi teman yang baik sejak awal kuliah dan telah mendukung hingga akhir. Terima kasih yang sangat dalam kepada Afny telah meminjamkan motornya untuk memudahkan penulis ke kampus.
8. Teman-teman BPH 2021 HIMAHI, terima kasih atas dukungannya. Dan teman-teman HI angkatan 2018 yang turut mendukung.

9. Teman-teman satu PA Pak Bobby yaitu, Risha, Dewi, Ratu dan Ichsan.

Terima kasih untuk support satu salam lain selama proses revisi dan penyusunan skripsi.

10. Bestie-bestie KKN Rappang, yaitu Ciang, Ari, Ical, Loan, Jein, Mona, Nisya, Siska, Hani, Yusran dan Jusuf. Terima kasih ada dukungannya terhadap penulis saat mengerjakan skripsi di tempat KKN hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bang Ari yang telah membantu penulis dalam penomoran halaman.

11. Terima kasih juga kepada kak Eka yang telah meluangkan waktu untuk mengshare segala sesuatu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

12. Terima kasih juga kepada sepupu-sepupu dan adik atas dukungannya dan bantuannya dalam merawat penulis saat sakit dikala waktu ujian sebentar lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Penulis

Isra Azhmy

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kasus *internally displaced persons* (IDP) melalui implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* dalam mencapai solusi jangka panjang bagi IDP di Somalia pada tahun 2017-2020. Terdapat tiga mekanisme penyelesaian dalam *durable solutions strategy* terhadap IDP yaitu, *voluntary return*, *local integration* dan *resettlement* atau *relocation*. Dimana dalam upayanya melibatkan kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Federal Somalia dengan Organisasi internasional ataupun NGO lainnya. Namun, penelitian ini melihat *durable solutions strategy* di Somalia belum sepenuhnya berhasil karena IDP di Somalia masih membutuhkan pemenuhan atas hak-hak dasarnya jika dilihat dalam kerangka *humanitarian assistance*. Sehingga IDP masih bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Telaah Pustaka. Dengan menggunakan konsep *Humanitarian Assistance*. Indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi *durable solutions* yaitu, *humanity*, *impartiality*, *neutrality* dan *independence*.

Kata Kunci: *internally displaced persons* (IDP), *durable solutions strategy*, *voluntary return*, *local integration*, *resettlement/relocation*, dan *Humanitarian Assistance*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
1. Batasan Masalah.....	13
2. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisa Data	17
F. Rencana Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. <i>Humanitarian Assistance</i>	20
BAB III: GAMBARAN UMUM	28

A. Kondisi <i>Internally Displaced Persons</i> di Somalia (2017-2020)	28
B. Inisiatif Penanganan IDP di Somalia	31
1. <i>Kampala Convention</i>	31
2. <i>IOM Progressive Resolutions of Displacement Situations</i>	33
C. <i>Durable Solutions</i> di Somalia	35
1. <i>The Durable Solutions Initiative</i> di Somalia.....	35
2. <i>Somalia Durable Solutions Strategy</i>	36
BAB IV: PEMBAHASAN	38
A. <i>Humanity</i> di Somalia.....	40
B. <i>Impartiality</i> di Somalia	45
C. <i>Neutrality</i> di Somalia	49
D. <i>Independence</i> di Somalia	50
BAB V: PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi internal merupakan salah satu isu perpindahan manusia yang berkaitan dengan fenomena migrasi global. Yang menjadi isu penting dalam agenda internasional dan menjadi perhatian global sejak tahun 1990-an. Migrasi global merupakan perpindahan manusia yang meninggalkan tempat kelahirannya dan melintasi perbatasan internasional menuju negara lain, sebagai proses bagi mereka yang menginginkan sebuah perubahan besar pada hidupnya ditempat lain yang menjadi tujuannya dan biasanya migrasi dilakukan oleh masyarakat di negara berkembang ke negara maju dengan penghasilan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, juga untuk mencari perlindungan dengan dengan berbagai faktor pendorong dan penarik yang bisa bersifat sementara atau permanen juga sebagai hubungan sebab dan akibat dari proses migrasi.

Sedangkan migrasi internal (*internal displacement*) adalah perpindahan orang dalam satu wilayah negara yang dapat menetap sementara atau permanen (*International Organization for Migration, World Migration Report 2015*). Mereka disebut sebagai *Internally Displaced Persons* (IDP). Menurut Dennis McNamara, IDP adalah salah satu populasi yang paling rentan yang sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan dari komunitas internasional. IDP adalah seseorang atau kelompok yang terpaksa meninggalkan daerah asalnya karena


kondisi yang rentan seperti dampak konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan bencana alam atau keadaan yang timbul akibat ulah manusia tetapi mereka tidak melewati batas negara (*Guiding Principles on Internal Displacement*, 1998).

Migrasi internal merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak beragam terhadap masyarakat maupun individu. Dampaknya dapat secara langsung terjadi apabila perpindahan ini terjadi secara paksa akibat adanya kondisi seperti perang ataupun bencana alam yang mengancam keselamatan dan eksistensi kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, makanan, layanan air bersih, kesehatan dan mata pencaharian. Pada masa berakhirnya perang dingin pada tahun 1991 yang dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet yang melibatkan banyak negara untuk turut serta, yang memicu adanya konflik di berbagai negara yang mengakibatkan korban jiwa, kehancuran tempat tinggal dan berbagai fasilitas lainnya. Inilah yang melatarbelakangi adanya migrasi internal dan peningkatan jumlah IDP di dunia.

Walaupun perang merupakan faktor utama terjadinya migrasi internal, tetapi ada faktor besar lainnya yang menyebabkan adanya IDP yaitu, perubahan lingkungan karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan menyebabkan adanya perpindahan paksa. Maka mayoritas penduduk yang mengungsi akibat perubahan lingkungan kemungkinan besar akan tetap berada dalam batas wilayah negaranya sendiri, terutama mereka yang berada di daerah marginal yang rentan akan perubahan lingkungan. Sehingga lingkungan berpotensi membentuk pergerakan populasi (UN, 2009),

Selain itu ada berbagai faktor struktural yang menjadi pendorong migrasi internal yaitu, kemiskinan dan ketidaksetaraan, kondisi pemerintah yang rapuh, kecepatan urbanisasi dan krisis iklim. Dan diperkirakan IDP global pertama yang terjadi pada tahun 1982 hanya terdiri dari 1,2 juta orang di 11 negara, kemudian pada tahun 1995, diperkirakan terdapat 20 hingga 25 juta pengungsi di lebih dari 40 negara (IDMC),

Gambar 1.1 Data Jumlah IDP Global



Sumber: IDMC, Global Report on Internal Displacement, 2017.

Dengan 24,2 juta perpindahan pada tahun 2016, bencana yang dipicu oleh peristiwa bahaya yang terjadi secara tiba-tiba terus menghasilkan angka tertinggi perpindahan baru setiap tahun. Menurut data IDMC, tercatat bahwa diakhir tahun 2017, sekitar 40 juta orang merupakan IDP akibat dari konflik dan kekerasan. Dan dalam kurun waktu 2017, tercatat sebanyak 30.6 juta merupakan IDP yang baru melakukan perpindahan di 135 negara. Yangmana 11.8 juta sebagai akibat dari

adanya konflik dan 18.8 juta lainnya diakibatkan oleh adanya bencana alam (IDMC). Angka ini terus bertambah hingga beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 perpindahan baru terjadi dan diperkirakan sekitar 33,4 juta (angka tertinggi sejak tahun 2012) yang mana 23,9 juta perpindahan terjadi akibat perubahan cuaca (IDMC, 2020).

Afrika merupakan salah satu negara penghasil IDP terbesar di dunia. Pada tahun 1980-an, wilayah *The Horn of Africa*, yang terdiri dari Eritrea, Sudan, Djibouti, Somalia, dan Ethiopia, menjadi daerah dengan pengungsi terbesar di dunia. Fenomena migrasi di Afrika dapat dipahami dalam konteks evolusi politik dan sejarah masyarakat Afrika. Pengaruh penjajahan dan dekolonisasi terhadap ekonomi dan secara tidak langsung terhadap migrasi paling terlihat jika ditelaah dalam konteks masa pra-kolonial, masa kolonial dan pasca-kolonial. Di era pro-kolonial, pergerakan penduduk di Afrika sebagian besar terkait dengan kondisi sosial, politik dan ekologi yang terjadi, terutama konflik dan perang antarnegara, bencana alam dan pencarian lahan pertanian atau kolonisasi. Akibatnya, perpindahan itu tidak terstruktur, terjadi dalam kelompok-kelompok, dan para migran secara demografis tidak terdiferensiasi (Adepoju, 1979).


Tercatat sekitar 4,2 juta IDP merupakan dampak dari peperangan antara Ethiopia dan Eritrea, kemudian kekerasan yang terjadi di Somalia Selatan dan Sudan, serta kekeringan parah yang terjadi di beberapa negara seperti Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan dan Somalia (Jenny Clover, 2002). Seperti yang terjadi di Somalia, sejak jatuhnya rezim Siad Barre pada tahun 1991 dan konflik perang saudara terbesar di Somalia tengah dan selatan terjadi antara tahun 1991

dan 1993 berdampak pada migrasi interal. Dan sebelum Mei 1992 penyebab utama terjadinya migrasi adalah perang dan kekeringan, sementara setelah Mei 1992 penyebabnya karena kelangkaan makanan (Joakim Gundel, 2002). Serta efek dari peristiwa perubahan lingkungan seperti banjir dan erosi tanah telah memaksa banyak orang untuk meninggalkan rumah mereka (Chaloka Beyani, 2014, hal.1). Mayoritas IDP di Somalia terjebak dalam situasi yang terjadi berlarut-larut dan hidup mereka berada keadaan krisis selama bertahun-tahun.

Gambar 2.1 Total IDP in Somali

Total IDPs by date

.CSV .JSON



Sumber: UNHCR operational data portal

Pada kenyataannya sebagian besar pengungsi yang ada di Somalia berada di Mogadishu, ibu kota Somalia, baik yang baru melakukan perpindahan maupun yang telah bertahan lamanya dengan terus hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan tingkat malnutrisi yang tinggi dan akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti tempat tinggal. Sehingga terjadi pengusuran paksa

terhadap mereka yang berada di Mogadishu (daerah perkotaan), dan tidak dapat dipungkiri mereka usir secara paksa karena tinggal diatas tanah pribadi, itu sebabnya tidak ada jaminan akses terhadap air bersih, tempat tinggal yang layak, dan banyak dari mereka terjangkit penyakit serta meningkatnya malnutrisi.

Wilayah Somalia merupakan wilayah dengan tingkat migrasi dan perpindahan yang tinggi yang didorong oleh faktor-faktor dari konflik, degradasi lingkungan, bencana alam, kemiskinan dan berada diwilayah terpinggirkan. Sebanyak 54% IDP dari wilayah Somalia telah mengungsi selama satu tahun atau lebih. Dan berdasarkan data statistik UNHCR, pada akhir tahun 2017, jumlah IDP di Afrika mencapai angka 30.6 juta orang dan merupakan kelompok yang paling banyak dari jenis perpindahan lainnya (Durable Solutions Strategi, 2017). Pada 2016, sebanyak 5 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan telah meningkat menjadi 6,2 juta orang dari total populasi yaitu 12.3 juta pada tahun 2017 akibat dari banjir dan kekeringan. Ini termasuk peningkatan yang tinggi dalam jumlah orang yang berada dalam krisis dan kondisi darurat dari 1,1 juta menjadi hampir 3 juta (IOM, 2017). Pada 2017, sekitar 150.000 pengungsi digusur dan pada tahun 2019, sekitar 108.000 pengungsi di Mogadishu digusur dari tanah dan tempat tinggal mereka. Walaupun jumlah ini telah menurun lebih dari 200.000 pada tahun 2018, ketika penggusuran melonjak, tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar masalah masih ada yaitu pada integrasi sosial disana. Dan kebutuhan para pengungsi di Mogadishu terus berlanjut terhadap akses terbatas ke layanan kesehatan dasar, kurang dari 30 persen anak pengungsi yang sekolah, hunian yang terbuat dari kayu dan kain yang tidak tahan terhadap musim hujan dan risiko

tinggi kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender (Mark Yarnell, 2019).

Wilayah Somalia menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia dengan perkiraan 2,6 juta IDP pada tahun 2020. Setelah konflik selama beberapa dekade dan krisis iklim berulang yang menyebabkan perpindahan sekitar 1,1 juta orang terjadi secara berlarut-larut, kekeringan dan banjir pada tahun 2016 dan 2017 dan banjir pada 2018 telah memicu migrasi internal tambahan sekitar 1,5 juta orang Somalia. Selain itu, sekitar satu juta orang Somalia telah melarikan diri ke negara-negara tetangga. Dan sekitar 123.000 pengungsi Somalia telah kembali ke Somalia sejak Desember 2014 (UN,2020).

Maka dari itu Sejak Agustus 2017 untuk mengurangi dampak negatif dari migrasi internal dan juga untuk memfasilitasi transisi IDP dan pengungsi menuju solusi jangka panjang (*durable solutions*) untuk membantu mereka dalam melakukan perpindahan yang aman, menyediakan mata pencaharian alternatif dan kesempatan kerja bagi mereka yang terkena dampak perpindahan paksa untuk dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Karena Somalia merupakan salah satu daerah dengan populasi IDP terbesar ketujuh di dunia. Ini adalah lokasi dari salah satu operasi lanjutan bantuan kemanusiaan terpanjang di dunia, sejak akhir 1980-an (Jeff Drumtra, 2014).

Melalui *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) yaitu kerangka kerja yang diterbitkan pada tahun 2010. Kerangka tersebut mengidentifikasi tiga mekanisme penyelesaian umum dalam *durable solutions* untuk mengatasi migrasi

internal melalui: *return* yaitu pengembalian IDP ke daerah asal atau tempat tinggal mereka, *reintegration* yaitu integrasi di lokasi mereka dipindahkan, atau *resettlement* yaitu pemukiman kembali ditempat lain di negara ini, dan menekankan bahwa ini harus sukarela, aman dan bermartabat.

IASC mengembangkan kebijakan kemanusiaan, menyetujui pembagian tanggung jawab yang jelas untuk berbagai aspek bantuan kemanusiaan, mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam menanggapi, dan mengadvokasi penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan yang efektif (OCHA).

Oleh karena itu, sejak tahun 2006, *International Organization for Migration* (IOM) telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran termasuk pengungsi maupun IDP di Somalia. Dan sejak tahun 1991, status IOM telah menjadi keanggotaan penuh setelah berlakunya "*Agreement concerning the Relationship between the United Nations and the International Organization for Migration*" pada Mei 2016. Sebagai salah satu aktor kemanusiaan, IOM sepenuhnya terlibat dalam IASC di semua tingkatan. IOM bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan operasi kemanusiaan Organisasi Internasional sejalan dengan yang ditetapkan oleh IASC.

Pada Agustus 2017, IOM memperkirakan sebanyak 926.235 pengungsi telah meninggalkan daerah asalnya akibat kekeringan yang dihadapi daerah ini. Maka untuk mengurangi dampak negatif dari migrasi paksa dan juga untuk memfasilitasi transisi IDP dan pengungsi menuju solusi yang tahan lama (*durable solutions*), IOM juga menyediakan layanan dan dukungan untuk *Migrants and Mobile Populations* (MMPs) yang fokus pada perlindungan terhadap perempuan,

anak kecil dan masyarakat yang rentan. Berbagai aksi seperti meningkatkan kesadaran tentang migrasi yang aman, menyediakan mata pencaharian alternatif dan kesempatan kerja telah dilaksanakan untuk tujuan ini di seluruh Somalia. Karena Somalia merupakan salah satu daerah dengan populasi IDP terbesar ketujuh di dunia. Ini adalah lokasi dari salah satu operasi lanjutan bantuan kemanusiaan terpanjang di dunia, sejak akhir 1980-an (Jeff Drumtra, 2014).

Maka melalui *durable solutions* digunakan sebagai panduan untuk mengangani dan membantu para pengungsi termasuk IDP dalam ketahanan kondisi bagi mereka yang tinggal di wilayah rentan dengan mempromosikan integrasi lokal di daerah perkotaan dan pemulangan sukarela, aman dan bermartabat dan reintegrasi ke daerah pedesaan di mana situasi keamanannya terjamin (UNHCR,2020). *Durable solutions* menjadi lebih dari sekadar sektor kemanusiaan, ini adalah pendekatan yang melintasi berbagai sektor untuk mencapai integrasi dan keberlanjutan dan berfokus pada populasi yang terkena dampak perpindahan, termasuk pengungsi, IDP dan penduduk tuan rumah.

Dalam mekanisme tiga point *durable solutions* di Somalia menghadapi berbagai tantangan dalam tahapan dan prosesnya. Dalam tahapan *return*, banyak IDP yang menolak untuk kembali ke daerah asalnya. Karena mereka masih merasakan rasa tidak aman dan kerentanan terhadap kondisi lingkungan di daerah asalnya. Kemudian pada tahapan *reintegration*, tantangan yang dihadapi dalam integrasi lokal yaitu, para IDP yang berasal dari pedesaan kemudian pindah ke daerah perkotaan seperti Mogadishu menghadapi permasalahan seperti pengusuran paksa akibat pemukiman mereka yang berada di tanah pribadi dan

sering kali mereka diminta untuk membayar uang sewa. Sehingga mereka dipaksa untuk berpindah ke pinggiran kota dan semakin meningkatkan kerentanan terhadap kondisi kehidupan mereka. Dan yang terakhir *Resettlement*, yang menjadi tantangnya yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan hidup IDP. Oleh karena itu dalam penelitian ingin melihat implementasi *durable solutions* yang dikembangkan di Somalia dengan berbagai tantangan dan hambatan akibat dinamika sosila yang dihadapi disana. Jadi melalui prinsip-prinsip *humanitarian assistance* digunakan sebagai rujukan dalam penanganan IDP di Somalia melalui *durable solutions strategy* dengan menggunakan empat prinsip yaitu *humanity, impartiality, neutrality* dan *independence*

Sehingga kerangkakerja *Durable Solutions* diharapkan dapat berfungsi dengan efektif sebagai indikator dalam intervensi bantuan kemanusiaan yang berfokus pada keselamatan fisik (*safety and security*), keamanan material (standar hidup yang layak, akses terhadap mata pencaharian, pemulihan lahan, rumah dan properti), jaminan hukum (akses terhadap dokumentasi, reunifikasi keluarga, partisipasi dalam urusan publik dan politik, mendapat keadilan serta pemulihan yang efektif. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 48/57 menegaskan perannya sebagai mekanisme utama untuk koordinasi antar-lembaga bantuan kemanusiaan memiliki kriteria potensial untuk memandu proses dan bagaimana hal itu harus diatur dan menentukan sejauh mana *durable solutions* dapat dicapai.

Pada penelitian ini mengacu kepada journal “*SOMALI REGION DURABLE SOLUTIONS STRATEGY 2017-2020*” yang digunakan penulis untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistan* dalam menangani kasus IDP

yang terjadi di Somalia melalui *durable solutions strategy*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dan Kuwali pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul *From Durable Solutions to Holistic Solutions: Prevention of Displacement in Africa*. Dalam jurnal ini membahas tentang perlu strategi proaktif untuk menyelesaikan akar penyebab terjadinya perpindahan untuk itu dibutuhkan pendekatan menyeluruh atau holistik dalam fenomena IDP menggunakan tiga strategi yaitu, pertama, strategi jangka pendek untuk melindungi IDP dengan menjamin keselamatan dan keamanan, kebebasan bergerak serta mata pencaharian dasar kepada mereka. Kedua, strategi jangka menengah untuk mengembalikan hak-hak dasar dan memastikan kondisi kehidupan yang lebih baik dan mendukung mereka dengan mengembalikan mereka ke tempat asalnya, pemukiman kembali, (re)integrasi, reparasi, resitusi dan rehabilitasi. Dan ketiga, strategi jangka panjang untuk mencari akar penyebab terjadinya migrasi dan strategi untuk dapat beradaptasi dan menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak. Strategi ini digunakan untuk mengembalikan hak asasi manusia, kesejahteraan dan tata kelola yang baik dalam migrasi¹.

¹ Pasal 3 dalam Kampala Convention untuk mencapai hal ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah perlindungan dan langkah-langkah akuntabilitas. Kampala Convention adalah Perjanjian African Union yang menjadi satu-satunya instrumen regional yang mengikat secara hukum untuk perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi internal di Africa.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* yang diupayakan pemerintah federal Somalia bersama organisasi internasional untuk menangani migrasi internal di Somalia pada tahun 2017-2020. Karena pada tahun 2017, Somalia mulai mengembangkan dan mendukung strategi *durable solutions* (solusi jangka panjang) untuk pertama kali.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* dalam penanganan IDP di Somalia melalui *durable solutions strategy*?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions* terhadap kasus *Internally Displaced Persons* (IDP) di Somalia pada kurun waktu 2017 sampai 2020.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian yaitu: pertama, menjadi salah satu syarat bagi penulis agar mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa. Kedua, penelitian ini akan menjadi sebuah kontribusi literatur dalam studi migrasi yaitu isu IDP.

D. Kerangka Konseptual

Penulis menggunakan kerangka konseptual *Humanitarian Assistance* sebagai landasan penelitian yang dapat membantu dalam menganalisa bagaimana implementasi *durable solutions* terhadap kasus IDP di Somalia. Perlindungan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDP) didasarkan pada kerangka hukum dan kebijakan internasional. Mereka berlaku di yurisdiksi nasional melalui hukum kebiasaan internasional dan kewajiban internasional yang diterima negara ketika mereka meratifikasi perjanjian hak asasi manusia, Konvensi Jenewa 1949 dan protokol opsional tentang *international humanitarian law* (IHL). (IDMC)

Humanitarian Assistance

Humanitarian Assistance atau bantuan kemanusiaan menurut Jocelyn Kelly dalam *Journal of Humanitarian Assistance* menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan didasarkan pada kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan suatu hal yang melatarbelakangi *humanitarianism* (Jocelyn Kelly, 2009). Kewajiban moral merupakan suatu keharusan untuk membantu mereka yang membutuhkan atau terkena dampak perpindahan seperti migrasi internal. Prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan didasarkan pada beberapa prinsip yaitu:

1. kemanusiaan (*humanity*) yang berarti mengurangi penderitaan para korban.
2. Tidak memihak (*impartiality*) yang berarti penerapan aksi kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi.
3. Netral (*neutrality*) yang berarti tidak memihak pihak manapun.
4. Mandiri (*independence*) yang berarti jauh dari kepentingan ekonomi maupun politik.

Humanitarian Assistance juga merupakan upaya non-koersif atau minim kekerasan yang lebih kepada pendekatan humanis yaitu aktor negara maupun non-state berkomitmen untuk memberikan bantuan dan perlindungan kemanusiaan sesuai dengan hukum dan norma internasional. Perlindungan dan bantuan merupakan inti dari aksi kemanusiaan. Perlindungan kemanusiaan didefinisikan sebagai: "*All activities aimed at ensuring full respect for the rights of the individual in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law.*"

Berdasarkan hukum dari diterapkannya bantuan kemanusiaan yaitu Konferensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967, dan instrument hukum internasional tentang kemanusiaan, pengungsi, Hak Asasi Manusia, peperangan dan bencana alam. Menurut *Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action* (ALNAP), aktor inti dalam pemberian *humanitarian assistance* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *The providers*, negara donor dan yayasan.

2. *The recipient*, negara penerima bantuan dan komunitas yang terkena dampaknya.

3. *The implementers*, The Red Cross/ Crescent Movement, International Non-Governmental Organization, National Non-Governmental Organizations, dan United Nations Agencies (Bragg, 2015).

Bantuan kemanusiaan adalah bantuan bagi mereka yang tengah berada dalam situasi krisis sebagai atas dasar kemanusiaan. Seperti dalam Pasal 70, ayat 1 Protokol Tambahan I mengacu pada “Tindakan bantuan kemanusiaan yang tidak memihak dan di lakukan tanpa perbedaan yang merugikan” serupa pada pasal 18 ayat 2 Protokol “Bantuan untuk penduduk sipil yang bersifat tidak memihak dan yang dilakukan tanpa perbedaan apapun” (Netralitas ICRC,1994, hal.25). Sedangkan menurut resolusi majelis umum PBB 46/ 182 tahun 1991 menyatakan bahwa “Bantuan kemanusiaan harus disediakan sesuai dengan Prinsip kemanusiaan, ketidak berpihakan, dan kenetralan” (*United Nations General Assembly Resolution*, 1991, hal. 48).

Maka *humanitarian assistance* akan didistribusikan secara langsung kepada para korban krisis kemanusiaan. Contohnya *International Ogranization for Migration* (IOM) sebagai organisasi antar pemerintah yang berdasarkan resolusi majelis umum PBB 46/181 (1991) dan keanggotaan IASC (*Inter-Agency Standing Committee*), IOM adalah mitra sekaligus salah satu OI yang mapan dalam sistem terkoordinasi dalam memberikan bantuan darurat kemanusiaan sebagai upaya partisipasi aktif dalam reformasi kemanusiaan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Yangmana tipe penelitian ini digunakan untuk menganalisis, mengungkapkan dan mengurai data dari sebuah fenomena, masalah ataupun kondisi (I Made Winartha, 2006) yang kemudian digunakan untuk menafsirkannya seobjektif mungkin dan menggambarkan hubungan variable-variable dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan jenis dan sumber *data sekunder*. Yangmana diperoleh dari hasil studi pustaka seperti buku teks, literatur seperti *e-book*, jurnal, artikel dan juga dokumen-dokumen yang berasal dari sebuah lembaga atau situs resmi sebuah organisasi serta dari hasil olahan data penelitian sebelumnya dengan topik serupa untuk digunakan sebagai sumber informasi juga pendukung penelitian bagi penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai jenis data dalam buku teks di perpustakaan, *e-book*, jurnal dan artikel elektronik di internet dan berbagai dokumen maupun laporan di berbagai situs resmi yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi serta penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan variable-variable yang terdapat dipenelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yang mana data-datanya menekankan pada data non-matematis yang telah dikumpulkan dari hasil telaah pustaka.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yaitu *humanitarian assistance* untuk membantu analisa penulis dan metode penelitian berupa teknik analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas lebih dalam tentang konsep yang digunakan penulis yaitu "*Humanitarian Assistance*".

Bab III : Gambaran Umum

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai kondisi IDP di Somalia, inisiatif penanganan IDP di Somalia dan skema *durable solution strategy* di Somalia.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini akan berisi pemaparan mengenai topik yang telah diteliti oleh penulis yaitu, analisis implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* dalam menangani IDP di Somalia pada tahun 2017-2020 dalam mencapai solusi jangka panjang dan memaparkan hasil temuan menggunakan kerangka konsep *humanitarian assistance*.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari olahan hasil analisa oleh penulis pada bab sebelumnya tentang implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance*. Bab ini juga berisi saran sekaligus menjadi penutup dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan perkembangan ilmu hubungan internasional, peranan Organisasi Internasional menjadi semakin menonjol sebagai aktor non-negara. Eksistensi IOM ataupun NGO lain yang semakin nyata dengan konsistensi organisasi ini dalam menangani dan membantu permasalahan migran, pengungsi, IDP dengan menyalurkan *humanitarian assistance* atau bantuan kemanusiaan diseluruh dunia. Salah satu hal yang membuat IOM masih bertahan hingga sekarang adalah keberadaanya masih dibutuhkan oleh negara, bukan sebagai pihak ketiga tetapi menjadi salah satu aktor utama dalam penyelesaian suatu konflik atau krisis dalam migrasi maupun pengungsian.

A. Humanitarian Assistance

Humanitarian Assistance dilakukan atau diberikan ketika suatu negara tidak mampu untuk memberikan perlindungan, keamanan dan bantuan terhadap warga negaranya yang terkenda dampak perpindahan akibat konflik, perang, maupun bencana alam yang menyebabkan kelalaian terhadap hak asasi manusia dinegara mereka sendiri contohnya seperti *Internally Displaced Persons (IDP)*. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikenal dengan "*sovereignty as responsibility*". Konsep ini dikemukakan sebagai kerangka konseptual untuk menangani masalah pengungsi internal dari sudut pandang masyarakat internasional, yaitu ketika suatu Negara tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, maka Negara itu diharapkan meminta dan menerima bantuan internasional.

Apabila Negara yang bersangkutan menolak atau menutup akses bantuan bagi mereka yang membutuhkan dan menyebabkan penderitaan bagi warga negaranya sendiri, masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan tersebut (Sigit Riyanto, 2007).

Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Humanitarian Assistance* oleh Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss dan aktivis sosial, dalam bukunya yang berjudul "*A Memory of Solferino*" pada tahun 1862. Beliau mengusulkan badan bantuan permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada tentara dan warga sipil yang terluka selama perang. Buku ini mendorong terciptanya Palang Merah atau *The Red Cross* pada tahun 1863, yaitu salah satu organisasi bantuan internasional pertama dalam misi bantuan kemanusiaan. Palang Merah menerima mandat resmi pada Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 untuk memberikan bantuan netral dan tidak memihak kepada korban konflik sipil dan militer di bawah organisasi Komite Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC, 2007). Artinya, *humanitarian assistance* yang diberikan oleh ICRC maupun organisasi kemanusiaan lainnya merupakan upaya perlindungan dan bantuan kepada semua orang yang terkena dampak adanya konflik bersenjata, atas dasar kebutuhan kemanusiaan yang harus tetap menjadi landasan aksi kemanusiaan hingga saat ini.

Kemudian setelah Perang Dunia I, Perjanjian Versailles membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kemudian setelah perang dunia II berakhir, pada tahun 1945 LBB berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu organisasi

internasional yang mendorong kerjasama internasional untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta melindungi mereka yang rentan. Dan pada tahun 1945, PBB meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk pertama kalinya menetapkan preseden internasional untuk intervensi internasional selama konflik sipil dan internasional untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu di dunia (Marks S, 2006).

Dan pertumbuhan organisasi non-pemerintah (NGO) yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih dari 200 organisasi didirikan dalam 4 tahun segera setelah perang dunia II. *Humanitarian Assistance* mulai menjadi lebih global dengan meningkatnya kemajuan dalam transportasi dan komunikasi, dan mulai bergeser dari Eropa ke bagian dunia yang kurang berkembang (Heather Rysaback-Smith, 2015).

Dengan empat prinsip dasar yang mengatur tentang *humanitarian assistance* yang secara resmi ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1991 yaitu *humanity*, *impartiality*, *neutrality* dan *independence* (United Nations, 2015) dan ditegaskan kembali oleh ICRC yaitu: (ICRC, 2015)

1. *Humanity*, atas dasar rasa kemanusiaan maka penderitaan yang dialami manusia harus ditangani dimanapun itu diterjadi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan tujuan melindungi dan menghormati hak asasi manusia mereka.
2. *Impartiality*, segala bentuk aksi kemanusiaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan bersama (*based on needs*), dengan

mengutamakan bantuan dan kebutuhan yang paling mendesak dan tidak membedakan berdasarkan kebangsaan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, golongan atau pendapat politik.

3. *Neutrality*, artinya tidak ada keberpihakan yaitu aktor kemanusiaan tidak boleh memihak dalam sebuah permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama, atau ideologis.
4. *Independence*, Bantuan kemanusiaan harus terlepas dari adanya tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lain yang hendak dicapai oleh setiap aktor di mana aksi kemanusiaan sedang berlangsung.

Namun dalam perkembangannya terdapat perdebatan dalam konsep *humanitarian assistance*, yang mana *humanitarian assistance* lama didominasi oleh paradigma klasik Dunantist yang didasarkan pada etika prinsip-prinsip kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan murni karena adanya kebutuhan dan berpusat pada lembaga-lembaga kemanusiaan internasional seperti PBB dan organisasi non-pemerintah lainnya. Sedangkan, paham baru tentang kemanusiaan (*Resilience Humanitarianism*) *concern* nya terletak pada agenda melindungi hak asasi manusia dan dikaitkan dengan pemberian bantuan yang sifatnya berkelanjutan. Artinya bukan hanya sekedar bantuan kemanusiaan, namun dalam bentuk rekonstruksi dan pembangunan perdamaian untuk meningkatkan ketahanan dalam kehidupan pengungsi (Abiew, 2012).

Dengan keyakinan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan keadaan darurat yang kompleks, menyebabkan perluasan agenda kemanusiaan karena disadari bahwa pelanggaran berat terhadap HAM tidak dapat dihentikan hanya dengan pemberian bantuan kemanusiaan (Rieff, “*Humanitarianism in Crisis,*” 2002). Sebenarnya, tujuan dari *humanitarian assistance* yang dimaksudkan adalah untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan nyawa mereka yang berada dalam situasi krisis, dan bukan untuk mengatasi penyebab yang mendasari krisis tersebut (Barnett, 2005).

	Classic humanitarianism	Resilience humanitarianism
Keyword	Humanitarian system	Humanitarian ecosystem
Scope	Humanitarian space is the operating environment for humanitarian action in which humanitarians work according to the principles of neutrality, impartiality and humanity	Interventions as open space in which different actors operate
Humanitarian crisis	State of exception, separated from normality	Crisis as the new normality Refugee camp is a relic of modernity
Humanitarian needs	Needs are triggered by the crisis	Needs are offset against capacities and resilience
Who provides aid?	International humanitarian agencies central in determining aid	Renewed attention to national and local authorities as responsible service providers More systematic attention to 'other' providers such as private sector, new humanitarians, local services
Humanitarian action	Projects defined according to humanitarian principles	Aid primarily facilitates resilience building, engagement with advocacy to aid communities seeking services
International humanitarians	Driven by their principles, although evaluations observe they deviate in practice	Seeking to apply principles in contextual way Seeking bridges with development and peacebuilding
Local institutions	Either spoilers and causes of crises or in need of capacity building by international community.	Foregrounded in localization rhetoric, practice continued emphasis on need for capacity building
Aid recipients	Victims or cheats	Survivors and first responders Active and resilient

Keadaan darurat kemanusiaan merupakan gambaran bahwa bantuan kemanusiaan diperlukan, dan lembaga dapat menjadi faktor kuat dalam membentuk kembali masyarakat yang terdampak dari adanya perpindahan. Sehingga pada akhirnya, paham tentang *classic humanitarianism* dan *resilience humanitarianism* sama-sama berpusat pada tindakan memberi, di mana pemberi bantuan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi penerimanya atau mereka yang membutuhkan (Dorothea Hilhorst, 2018). Seperti IDP di Somalia yang membutuhkan penanganan untuk mencapai solusi jangka panjang dalam menghadapi perpindahan paksa, sehingga *humanitarian assistance* berpengaruh dalam proses keberlangsungan hidup mereka.

Maka organisasi internasional juga memiliki peranan sebagai *aid provider* dalam situasi-situasi krisis atau mendesak. Artinya, mereka yang terkena dampak seperti perpindahan yang terjadi secara paksa sangat membutuhkan adanya bantuan secara langsung untuk menangani masalah-masalah yang sedang terjadi seperti pemenuhan kebutuhan pokok seperti pengungsian, makanan dan air bersih. Setidaknya terdapat tiga situasi darurat dimana organisasi internasional dapat menjalankan peranan sebagai *aid provider* yaitu peristiwa sosial yang mengancam stabilitas dan keamanan bersama seperti konflik etnis, bencana alam dan bencana teknologi (International Humanitarian Aid, 2009).

Menurut Heike Spieker, *Humanitarian Assistance* adalah:

“Humanitarian assistance is today understood as the most prominent activity within the broader activity within the broader concept of humanitarian action, the latter ranging from short-term relief to

rehabilitation and reconstruction activities and further to development co-operation, often even encompassing measures of disaster preparedness, prevention and risk reduction. Humanitarian assistance activities in the narrower sense are referred to under a number of differing terms such as humanitarian aid, humanitarian relief, relief assistance, relief action and often address all activities mentioned, excluding development assistance and cooperation.” (Heike Spieker. 2011)

Artinya, *humanitarian assistance* atau bantuan kemanusiaan yang diberikan dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia para korban, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis dan bencana yang disebabkan oleh bencana alam, serta untuk mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan ketika situasi seperti itu terjadi (Global Humanitarian Assistance).

Sesuai dengan pemaparan Spieker tentang *humanitarian assistance*, menurut Liesbet Heyse bantuan kemanusiaan adalah sebuah komitmen antar para aktor maupun donor yang ditujukan kepada para korban dengan kondisi rentan karena terdampak dari keadaan darurat tertentu (Liesbet Heyse, 2006). Artinya, bantuan kemanusiaan memiliki tujuan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup para korban seperti IDP yang terdampak perpindahan paksa maupun faktor-fakto yang menyebabkan adanya perpindahan. Sehingga terjadi krisis kemanusiaan yang tidak dapat dihidari.

Menurut Global Communities, *humanitarian assistance* adalah sebuah bantuan dukungan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan yang terkena dampak dari bencana alam sampai konflik bersenjata seperti pengungsi atau

pengungsi internal (IDP). Yang bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti rekonstruksi kembali bangunan pemukiman dan lingkungan yang rusak, memulai kembali mata pencaharian dan memperkuat ketahanan pangan, kesehatan dll.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. **Kondisi *Internally Displaced Persons* (IDP) di Somalia tahun 2017-2020**

Afrika merupakan salah satu negara dengan penghasil migrasi internal terbesar, ini karena berbagai dinamika yang terjadi dikawasan tersebut. Adanya konflik berkepanjangan, kekerasan dan juga kepadatan penduduk serta perubahan lingkungan yang ekstrim menyebabkan adanya migrasi paksa terhadap masyarakat disana yang secara perlahan dan tiba-tiba menyebabkan berbagai krisis pangan, semuanya memainkan peran penting dalam mendorong perpindahan di Somalia.

Sejak tahun 1970an di rezim Siad Barre, pengungsian merupakan hal yang sering terjadi dan jumlah orang yang melakukan migrasi internal di Somalia jumlahnya sangat besar dan angka ini terus meningkat tiap tahunnya. Kemduain pada Januari 1991 saat runtuhnya pemerintahan Siad Barre yang juga menyebabkan konflik internal yang mendalam yang telah merusak tatanan institusi dan memperdalam tingkat fragmentasi (Development Iniatitives, 2016). Dampaknya jumlah perpindahan terus bertambah dan faktor lainnya juga yaitu, kekeringan yang parah dan berulang serta bahaya alam lainnya sangat berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian telah menyebabkan dua periode kelaparan di beberapa wilayah negara dari tahun 1991 hingga 1992 dan yang kedua pada tahun 2011. Dan pada tahun 2013 diperkirakan terdapat sebanyak 1,1 juta IDP di Somalia (World Bank Document, 2014).

Curah hujan yang tinggi sejak tahun 2016 juga menjadi faktor memperburuknya konflik karena kurangnya sumber daya alam dan membuat ribuan orang mengungsi. Tidak hanya itu kondisi kekeringan di Somalia yang juga memburuk di beberapa wilayah mengakibatkan tidak hanya manusia tapi hewan juga menderita kekurangan air dan ketahanan pangan. Para IDP meninggalkan daerahnya ke wilayah lain di Somalia untuk mengakses kebutuhan dasar hidup (IOM Somalia). Dan baru-baru ini diperkirakan bahwa kekeringan telah menyebabkan 1,2 juta pengungsian baru sejak 2017, sebuah angka yang menggambarkan skala tantangan di wilayah ini dan diikuti dengan banjir dalam beberapa tahun terakhir, dan ini telah meningkatkan kerentanan masyarakat, mengikis mata pencaharian mereka dan membuat ratusan ribu orang mengungsi. Pada tahun 2020 saja, banjir memicu 979.000 perpindahan baru (IDMC). Yang menjadi tantangan utama adalah bantuan terhadap makanan, air dan tempat tinggal.

Kamp pengungsian IDP yang terletak di Mogadishu, penuh sesak karena besarnya jumlah orang yang melarikan diri dari adanya eskalasi konfrontasi militer antara pertempuran kelompok bersenjata dan kekeringan yang melanda daerah pertanian di Somalia Selatan. Pada bulan Maret dan April, operasi bersenjata melawan Al Shabab, menyebabkan lebih dari 50.000 orang dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Kemudian banjir pada tahun 2018 dan 2019 menyebabkan masing-masing perpindahan yaitu sebanyak 281.000 dan 416.000 orang. Angka perpindahan akibat banjir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan darurat akibat perubahan lingkungan di Somalia memiliki efek

yang menghancurkan pada masyarakat yang sangat bergantung pada pertanian dan peternakan untuk mata pencaharian mereka, sehingga mereka membutuhkan bantuan terhadap hak-hak dasar.

Definis IDP sendiri awalnya diajukan pada tahun 1992 oleh Sekretaris Jendral PBB (UNCHR,1992, par.17) yaitu:

“Persons or groups who have been forced to flee their homes suddenly or unexpectedly in large numbers, as a result of armed conflict, internal strife, systematic violations of human rights or natural or man-made disaster, and who are within the territory of their own country”

Artinya, mereka yang terkena dampak buruk dari berbagai kondisi yang mengancam yang mengakibatkan situasi rentan terhadap keberlangsungan hidup mereka di daerah tempat tinggalnya, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah tempat untuk mencari rasa aman dari adanya konflik maupun perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus dan mencari sumber kehidupan yang lebih layak maupun mencari bantuan kemanusiaan oleh aktor-aktor internasional lainnya. Ini menunjukkan bahwa otoritas negaranya belum mampu untuk mengatasi atau melindungi warganya dari berbagai ancaman yang menyebabkan warga negaranya membutuhkan bantuan dari luar contohnya organisasi internasional.

Pengertian lainnya yang tercantum dalam *Guiding Principles on Internal Displacement* tahun 1998 yang telah memperoleh pengakuan luas yaitu, IDP didefinisikan sebagai: (UNCHR,1998)

“Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border”

Artinya, berbagai situasi-situasi diatas yang berdampak pada kehidupan seseorang dapat menyebabkan adanya migrasi paksa. Namun, situasi ini juga berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonominya. Mereka kehilangan hak-hak dasar yang menopang kehidupannya seperti rumah, makanan, air bersih, mata pencahariann dll.

Secara keseluruhan, wilayah Timur dan *The horn of Africa* memiliki 8,1 IDP dan 3,5 juta pengungsi dan pencari suaka pada Juni (IOM website, 2019)

B. Inisiatif Penanganan IDP di Somalia

1. Kampala Convention

Pada bulan Oktober 2009, negara-negara Afrika telah mengadopsi perjanjian seluruh benua Africa pertama dan satu-satunya yang mengikat di dunia untuk melindungi orang-orang yang dipindahkan secara paksa di dalam negara mereka sendiri atau dikenal sebagai *internally displaced persosns* (IDP). *African Union (AU) Convention* untuk perlindungan dan bantuan terhadap IDP di Afrika, atau perjanjian ini lebih dikenal sebagai *Kampala Convention*.

Sejak berlaku pada tanggal 6 Desember 2012, *Kampala Convention* adalah bentuk sejarah komitmen negara-negara anggota AU atau perjanjian Uni Afrika

sebagai kerangkakerja legal untuk mengatasi permasalahan IDP di Afrika. Sebagaimana yang tercantum dalam pelaksanaan Keputusan Dewan Eksekutif (*Executive Council Decision*) EX.CL/Dec.129 (V) dan EX.CL/127 pada Juli 2004 di Addis Ababa, bahwa kebutuhan khusus IDP seperti perlindungan dan bantuan harus ditangani melalui instrumen hukum yang terpisah dan bekerja sama dengan aktor yang relevan serta *stakeholder* lainnya untuk memastikan bahwa IDP diberikan kerangka hukum yang tepat untuk memastikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang memadai serta dengan solusi jangka panjang (*durable solutions*) (UNHCR, n.d.).

Artinya, konvensi ini menegaskan bahwa otoritas nasional memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan bantuan kepada IDP dan menjamin kondisi yang kondusif atau efektif dalam mengatasi dampak pengungsian. Tidak hanya itu, peran penting juga dimiliki oleh organisasi internasional maupun masyarakat tuan rumah untuk membantu menjamin kesejahteraan dan perlindungan atas hak-haknya, serta mengatasi kondisi rentan yang tengah dihadapi mereka.

Kampala Convention menekankan kewajiban negara dalam kaitannya dengan perpindahan internal, termasuk kewajiban negara untuk pencegahan, perlindungan dan kewajiban bantuan selama perpindahan itu terjadi dan berkewajiban dalam kaitannya dengan *return* dan kompensasi. Selain peran sentral negara, *Kampala Convention* juga mengakui peran penting berbagai aktor. Yaitu peran organisasi internasional dan badan-badan kemanusiaan, dan membahas tanggung jawab kelompok bersenjata yang timbul dalam situasi

konflik bersenjata, termasuk larangan menghalangi akses kemanusiaan dan merekrut anak-anak untuk menjadi bagian dalam peperangan.

Jadi, *Kampala Convention* menjelaskan peran Uni Afrika dalam mendukung upaya sebuah Negara untuk melindungi dan membantu IDP, termasuk dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan, masyarakat sipil dan aktor terkait lainnya.

2. *International Organization for Migration (IOM) Progressive Resolutions of Displacement Situations (PRDS)*

IOM memiliki peran penting dalam aksi kemanusiaan, serta stabilisasi yang lebih luas, pembangunan perdamaian, keamanan dan pemulihan terhadap korban akibat dampak perpindahan paksa yang terjadi pada komunitas asal, transit dan tujuan yang berkontribusi pada resolusi progresif terhadap situasi pengungsian yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Situasi pengungsian yang semakin berlarut-larut, menyebabkan berbagai krisis dalam kehidupan para pengungsi. Maka untuk mencapai solusi jangka panjang (*durable solutions*) IOM telah mengembangkan Kerangka Kerja baru dalam memandu pendekatannya terhadap resolusi progresif untuk situasi pengungsian sebagai bagian dari tanggapannya yang lebih luas terhadap krisis migrasi. Kerangka Kerja *Progressive Resolution of Displacement Situations (PRDS)* yaitu mengintegrasikan perspektif mobilitas dan mengakui dampak krisis dan perpindahan pada *internally displaced persons (IDP)*, pengungsi, serta

pada migran lain dan populasi yang terkena dampak perpindahan (IOM website, n.d.).

Dengan menerapkan program berprinsip pembangunan dalam konteks kemanusiaan dan berupaya untuk menangkap peluang pembangunan, membangun ketahanan, dan membangun proses pemulihan dan transisi yang berkelanjutan dari krisis. Tujuan dari Kerangka Kerja PRDS IOM, yaitu (IOM Emergency Manual):

- 1) Untuk mengidentifikasi dan memperkuat kapasitas penanggulangan yang melemah sebagai akibat dari situasi pengungsian.
- 2) Untuk menumbuhkan kemandirian dengan menanggapi konsekuensi jangka panjang dari situasi pengungsian.
- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif dengan mengatasi akar penyebab krisis dan pengungsian.

Artinya, Kerangka Kerja PRDS dirancang untuk mengoptimalkan intervensi IOM dalam bantuan kemanusiaan, proses pemulihan, perdamaian dan keamanan dengan menggunakan pendekatan progresif diharapkan dapat membantu menangani atau mengurangi dampak buruk yang mempengaruhi keberlangsungan hidup individu maupun suatu kelompok IDP maupun pengungsi. Selain intervensi IOM sendiri, pendekatan ini membutuhkan kemitraan atau kolaborasi yang lebih luas dan lebih kuat dengan negara dan aktor *non-state* sebagai pengakuan atas kompleksitas penyelesaian fenomena pengungsian IDP yang terjadi di Somalia.

C. Durable Solutions di Somalia

1. Durable Solutions Initiative (DSI)

Durable Solutions Initiative (DSI) diresmikan pada awal tahun 2016 oleh *Federal Government of Somalia* dan *the Deputy Special Representative of the Secretary General*, serta *Humanitarian and Resident Coordinator* (DSRSG/HC/RC). Yang dikelola oleh *Durable Solutions Unit* (DSU) yang terletak di *Integrated Office* (IO) dari Koordinator Residen PBB yang terletak di ibu kota Mogadishu.

DSI didasarkan pada landasan bahwa solusi jangka panjang untuk pengungsian hanya dapat dicapai melalui komitmen dan upaya kepemimpinan pemerintah yang kuat dan dengan melibatkan kerjasama dengan semua aktor *non-state* yang relevan dalam prosesnya, termasuk sektor publik dan swasta, hubungan aktor kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian, dan *displacement-affected communities* (DACs) atau masyarakat yang terkena dampak dari perpindahan itu sendiri (IDC, 2020).

Terdapat empat strategi prioritas yang digunakan untuk mendukung DSI yaitu:

- 1) *Development of an operational strategy to implement the National Development Plan of the Federal government.*
- 2) *Elaboration of an approach to devise area-level outcomes as a way of achieving impact results on durable solutions related to displacement-affected communities.*

3) *Broadening of multi-stakeholder partnerships while supporting the core UN coordination functions.*

4) *Creation of a more strategic role for the UN system on durable solutions.*

Peter de Clercq seorang Wakil Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Misi Bantuan PBB di Somalia, mengatakan tujuan didirikannya DSI yaitu:

"The idea was not to generate loads of money for an operational programme. It was to generate a number of very clear concepts that provided a sustainable way forward. Then donors could buy in to support efforts to find durable solutions."

Artinya,

2. Somalia Durable Solutions Strategy

Otoritas wilayah Somalia bersama dengan aktor pendukung *durable solutions* lainnya sejak tahun 2017 mengembangkan strategi untuk mencapai solusi jangka panjang pada kawasan yang rentan akan berbagai dampak yang menyebabkan terjadinya migrasi internal.

Strategi ini akan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut (Somali Region, 2017):

- 1) *State responsibility and capacity*, yaitu strategi nasional pemerintah Somalia dalam menangani perpindahan untuk mencapai solusi jangka panjang di masa depan.
- 2) *The centrality of protection*, seluruh aktor kemanusiaan perlu menghormati hak-hak para pengungsi termasuk IDP terkait dengan tiga

poin yang tercantum dalam *durable solutions*. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan memprioritaskan mereka yang paling rentan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

- 3) *Partnership and linkages between humanitarians and development actors.*
- 4) *Community participation, involvement and accountability.*
- 5) *Mainstreaming of gender and social inclusion*, untuk memastikan bahwa setiap bantuan kemanusiaan memiliki dampak positif terhadap seluruh masyarakat yang terdampak terutama hak-hak perempuan dan anak-anak.

Ini untuk mengidentifikasi praktik *durable solutions* yaitu dalam *Return*, *Local Integration* dan *Resettlement* untuk memastikan bahwa implementasi *durable solutions* memiliki pengaruh terhadap keberlangsung hidup IDP di Somalia.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas terkait implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* di Somalia dalam penanganan kasus *Internally Displaced Persons* (IDP) menggunakan *durable solutions strategy* yang digunakan penulis sebagai rujukan atau pisau analisis untuk memberikan dasar bagi aksi kemanusiaan. Keempat prinsip ini yaitu *humanity*, *impartiality*, *neutrality* dan *independence*, dimana keempat prinsip tersebut sangat penting untuk mewujudkan dan mengusahakan akses bantuan kemanusiaan terhadap orang-orang yang mengalami dampak migrasi internal seperti IDP, baik karena kondisi bencana alam ataupun keadaan darurat yang kompleks seperti konflik bersenjata (OCHA, 2012).

Pemerintah Wilayah Somalia, didukung oleh *the Durable Solutions Working Group* (DSWG), akan berkontribusi dalam mencapai solusi jangka panjang yang tujuannya sebagai dasar untuk proses dan mekanisme yang lebih baik antara aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan yang terlibat seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *International Organization for Migration* (IOM), serta NGO lainnya memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada IDP dalam berbagai konteks. Karena Pemerintah Nasional memikul tanggung jawab utama untuk perlindungan, keamanan dan kesejahteraan IDP. Namun jika otoritas lokal tidak mampu atau tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka, masyarakat atau aktor internasional memiliki peran

untuk dijalankan dalam mempromosikan dan memperkuat upaya untuk memastikan perlindungan, bantuan dan solusi bagi IDP (OCHA, 2020). Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *Humanitarian Assistance* bagi mereka yang terkena dampak adanya krisis kemanusiaan.

Karena sebagian besar upaya *durable solutions* dilaksanakan dalam sebuah kebijakan maupun program bersama NGO, Organisasi masyarakat sipil dan UN Partners dan telah terjadi peningkatan transfer fungsi dan koordinasi manajemen proyek bantuan kemanusiaan dari aktor-aktor internasional ke otoritas lokal di Somalia. Tujuan dari *durable solutions strategy* yaitu sebagai kerangka kerja kolektif yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional dan bertujuan untuk merancang, mendanai, dan menerapkan solusi jangka panjang dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk secara kolektif memandu pendekatan, pemrograman dan tercapainya *durable solutions* terhadap IDP maupun migran lainnya berdasarkan pada prinsip-prinsip *humanitarian assistance*.

Maka *Durable Solutions Strategy* ini merupakan alat atau panduan untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak asasi manusia dan kebutuhan jangka panjang bagi mereka para IDP yang mengalami dampak perpindahan internal yang berlarut-larut di Somalia. Idealnya, mekanisme *durable solutions* ada pada tiga opsi penyelesaian yang tercantum dalam IASC *Framework on Durable Solutions* yang secara umum disepakati untuk memfasilitasi solusi jangka panjang dalam konteks IDP yaitu *voluntary return*, *reintegration* dan *resettlement*. Sehingga, untuk melihat tercapainya solusi jangka panjang terhadap

IDP di Somalia yaitu melalui intervensi berupa bantuan kemanusiaan dengan memfasilitasi upaya dalam penanganan kasus IDP dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh mereka serta koordinasi antar aktor untuk mendukung kapasitas pemerintah Somalia dalam menangani permasalahan IDP disana, yang dapat dilihat pada poin prinsip-prinsip *humanitarian assistance* berikut:

A. *Humanity* di Somalia

Mekanisme *durable solutions strategy* di Somalia masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan terutama untuk melindungi keselamatan hidup dan kesehatan serta menjunjung hak asasi manusia para IDP di Somalia.

Dan dalam kerangka hukum migrasi internasional yang mengatur migrasi, yang berasal dari berbagai sumber hukum internasional untuk mengatur pergerakan manusia di dalam satu wilayah negara atau antar negara untuk menjalankan wewenang dan memenuhi kewajiban negara dengan berbagai aktor internasional lainnya untuk memberikan status migran, hak dan kewajibannya, serta kerjasama internasional untuk bersama-sama melindungi mereka para pengungsi

Karena permasalahan yang masih dihadapi para IDP disana yaitu, krisis pangan, krisis air bersih, pemukiman yang layak dan akses terhadap kesehatan yang belum layak dan memadai. Pada tahun 2017 saja, sebanyak 1.1 juta IDP di Somalia yang tinggal di Mogadishu hidup dalam kondisi rentan dan berdampak pada kebutuhan akan perlindungan dan ketahanan pangan. Somalia mencatat jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir dengan 1,2 juta orang terlantar, dibandingkan dengan jumlah 884.000 pada 2018 dan 770.000 pada 2019. Secara

total, lebih dari 2,6 juta IDP, semuanya terus menghadapi risiko serius marginalisasi, pengusiran dan pengucilan (OCHA, 2021).

Pada point *return* dalam *durable solutions strategy*, kebanyakan IDP menolak untuk kembali ke daerah asalnya demi keberlangsungan dan keamanan hidup mereka. Karena konflik yang semakin berlarut-larut dan perubahan lingkungan seperti bencana alam yaitu kekeringan dan banjir yang begitu intens dan tidak dapat di prediksi. Dua kondisi ini berkontribusi terhadap kondisi rentan yang di alami oleh IDP di Somali seperti krisis kemanusiaan yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga IDP di Somalia hidup dalam garis kemiskinan, pendapatan nasional tidak mencukupi bagi pemerintah untuk memberikan layanan dasar, dan negara masih bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional.

Sehingga, dalam mekanisme *return* terhambat oleh ketidakamanan yang berlarut-larut di daerah-daerah tersebut serta oleh kenyataan bahwa banyak orang kehilangan akses mereka terhadap lahan dan properti tempat tinggal serta mata pencaharian. Oleh karena, itu tidak memiliki sarana untuk mereka mendukung diri mereka sendiri khususnya di daerah pedesaan.

Para IDP menolak untuk kembali ke daerah asalnya karena mempertimbang situasi kehidupannya apabila mereka kembali lagi tidak ada jaminan bahwa hidup mereka akan lebih baik. Apalagi mayoritas masyarakat Somalia bergantung pada peternakan dan pertanian, mata pencaharian mereka hilang akibat perubahan lingkungan yang tidak dapat di prediksi. Banjir bandang bahkan kekeringan sangat berdampak besar terhadap perpindahan paksa menciptakan kondisi rentan

terhadap para IDP, sehingga mereka lebih memilih meninggalkan daerah asalnya untuk memulai kembali kehidupan yang baru ditempat lain di negaranya sendiri.

Berdasarkan data dari *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), setidaknya 45 persen IDP di Somalia telah mengungsi selama lebih dari lima tahun dan 42 persen selama satu hingga tiga tahun. Sehingga prospek dalam upaya *return* dalam skala besar tidak berhasil menjadi solusi bagi IDP. Tingginya tingkat krisis pangan yang berkelanjutan di antara IDP, juga banyaknya pengusuran paksa, khususnya yang terjadi di Mogadishu. Dan fakta bahwa 2 juta dari 3,4 juta orang Somalia yang ditargetkan oleh *Humanitarian Response Plan* (HRP) pada tahun 2019 adalah IDP, ini menunjukkan bahwa sebagian besar para IDP di Somalia masih belum mampu memperbaiki situasi mereka dan terus bergantung pada pemberian bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, sebagian besar IDP berisiko hidup dalam pengungsian internal yang berkepanjangan. Artinya, situasi IDP tidak memungkinkan dalam mengambil langkah-langkah untuk kembali ke daerah asalnya, sebab secara progresif belum efektif mengurangi kerentanan, kemiskinan, dan marginalisasi mereka dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemanusiaan yaitu dalam membantu para IDP dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi apabila mereka harus kembali ke daerah asalnya.

Sedangkan dalam point *local integration*, IDP bukanlah orang asing yang baru tiba di negara lain. IDP tetap berhak atas semua hak yang tersedia bagi penduduk biasa di negara mereka, terlepas dari lokasi mereka. Namun, IDP biasanya digambarkan sebagai tamu atau pengunjung sementara di "*host*

communities”, yang artinya IDP diperlakukan sebagai warga negara kelas dua selama pengungsian, terutama dalam situasi pengungsian yang berkepanjangan (IOM, 2020).

Dan pengusuran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh IDP. Pada 2017, sekitar 150.000 IDP digusur dan di tahun 2019, sekitar 108.000 IDP di Mogadishu telah digusur dari tanah dan tempat pengungsian mereka. Jumlah ini turun dari lebih dari 200.000 pada tahun 2018, ketika pengusuran melonjak, tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar masalah masih ada (Mark Yarnell, 2019). Maka implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* penting dalam penanganan perpindahan, untuk menciptakan kondisi yang stabil, kondusif dan aman bagi semua orang yang terkena dampak perpindahan paksa dan yang terpenting, pencapaian *durable solutions* harus diukur atas dasar terpenuhinya hak asasi manusia. Karena migrasi internal di Somalia merupakan kondisi yang berlarut-larut, berskala besar dan berpusat pada daerah perkotaan, maka segala bentuk bantuan kemanusiaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yaitu untuk melindungi dan membantu meringankan penderitaan yang dialami IDP di Somalia. Namun, permasalahan yang masih dihadapi IDP di Somalia yaitu eksploitasi dan kekerasan di *host communities* seperti kondisi pengungsian yang sangat padat dan tidak layak, tempat tinggal yang buruk, akses yang terbatas terhadap layanan dasar maupun bantuan kemanusiaan seperti akses kesehatan, pendidikan dan layanan air bersih dan kebersihan.

Dan pada point *resettlement/relocation*, mekanisme *durable solutions* dalam kasus IDP yaitu dengan membantu mereka untuk mencari lokasi pengungsian yang lebih aman dan memiliki akses terhadap layanan dasar.

Somalia memiliki lebih dari 2,6 juta IDP, Mayoritas IDP tinggal di pemukiman perkotaan dan semi-perkotaan yang sangat padat di seluruh wilayah Somalia (terutama di Mogadishu, Baidoa, Galkayo, Bossaso, Kismayo dan Burao). Sekitar tahun 2019 hingga 2020, Pemerintah Federal Somalia bersama IOM dan beberapa mitranya bekerjasama dalam *durable solutions strategy* terhadap IDP yang meninggalkan rumah mereka karena konflik maupun ancaman bahaya dari alam. Mereka membuat pengungsian kembali (*relocation*) di wilayah Baidoa yang pada September 2019, memiliki 359.994 IDP (IOM, 2019). Lebih dari 59.000 pengungsi tinggal di 514 pemukiman informal di Baidoa, salah satu kota terbesar di Somalia sebagai lokasi untuk pemukiman IDP untuk memastikan mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih aman dan bermartabat dan memberikan solusi jangka panjang untuk pemindahan mereka.

Mereka para IDP yang dahulu tanpa tujuan sebelumnya tinggal di beberapa camp pengungsi yang terletak di tanah pribadi sering menghadapi tantangan baru seperti pengusuran. Oleh karena itu, melalui program *resettlement/relocation* untuk para IDP ini memberikan stabilitas pada kehidupan mereka, dimana mereka dapat mengakses hak dasarnya seperti tempat tinggal, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Sehingga mereka tidak memikirkan untuk kembali lagi ke tempat asalnya, yangmana tidak ada jaminan terhadap perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

B. *Impartiality* di Somalia

Kondisi bantuan kemanusiaan di Somalia bertujuan untuk membantu pengembangan dan pembangunan nasional di Somalia. Kehadiran aktor internasional memiliki peran besar dalam membantu pemerintah Somalia untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh IDP. Namun, seringkali bantuan kemanusiaan menghadapi tantangan dalam penyalurannya karena *gatekeepers* yang sering kali menjadi penghubung antara aktor kemanusiaan dengan mereka yang membutuhkan. Maka implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi IDP melalui *durable solutions strategy*, untuk membangun lingkungan kondusif yang memberikan kesempatan kepada siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda (hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya) dan dukungan perlindungan sosial, ekonomi, fisik dan hak IDP di Somalia.

Jadi, mekanisme *durable solutions* didasarkan pada kebutuhan dan memprioritaskan masalah yang paling mendesak yang tengah di hadapi IDP Somalia tanpa adanya diskriminasi. Pada mekanisme *return*, untuk mencapai *durable solutions* yaitu kebutuhan terhadap akses pangan, air dan sanitasi, layanan kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir perubahan lingkungan sangat berpotensi dalam adanya perpindahan paksa dan kerawanan pangan di Somalia. Intensitas cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim ekstrim telah mengakibatkan kondisi kekeringan dan banjir yang berkepanjangan dan parah, tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan

hidup IDP tapi juga hewan maupun tumbuhan. Banjir membuat 919.000 orang mengungsi pada tahun 2020 dan menghancurkan infrastruktur penting seperti properti tempat tinggal, dan 144.000 hektar lahan pertanian.

Oleh karena itu IDP lebih memilih untuk berpindah ke tempat lain yang lebih aman untuk memulai kembali kehidupan barunya dan mencari perlindungan serta bantuan kemanusiaan untuk menopang kehidupannya terutama terhadap tempat tinggal, makanan dan air bersih. Maka IDP tetap menjadi penduduk yang paling rentan di Somalia karena pengungsian yang berlarut-larut akibat banjir, konflik dan kekeringan terus mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental 1,6 juta pengungsi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Maka perubahan lingkungan terutama kekeringan sangat berdampak pada terjadinya migrasi internal di Somalia. Mereka IDP menghadapi berbagai krisis terutama air bersih. Sumber mata air yang dulu mereka gunakan kini telah kering.

Pada tahun 2017 IOM melalui *durable solutions strategy* fokus dalam memberikan bantuan penyelamatan jiwa dalam menanggapi pengungsian massal dan situasi kemanusiaan:

- 1) Untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik penduduk yang tinggal di lokasi pengungsian diidentifikasi dan ditangani, secara terkoordinasi dan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, sambil mengadvokasi solusi untuk perpindahan mereka.
- 2) Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah atau *host communities* yang menampung sejumlah besar IDP untuk meningkatkan

kesiapsiagaan dan menanggapi kebutuhan populasi yang terkena dampak kekeringan, diperkirakan 1,1 juta IDP sebelum kekeringan dan lebih dari 600.000 mengalami migrasi internal akibat kekeringan

Sedangkan pada point *local integration*, pengungsian IDP yang ada di Baidoa, ibu kota sementara Negara Bagian Barat Daya Somalia telah menampung lebih dari 323.000 orang terlantar dan sebagian besar dari mereka tinggal di tanah pribadi. Banyak IDP menghadapi pengusuran karena lonjakan terhadap permintaan tanah. Para pemilik tanah memberitahu bahwa mereka harus meninggalkan rumah mereka, sehingga tenda-tenda mereka pun dibongkar, toilet dihancurkan, dan mereka tidak punya tempat untuk pergi.

Maka untuk meningkatkan kondisi kehidupan bagi para pengungsi, IOM dengan dukungan dari *South West State Government* dan *humanitarian stakeholders* lainnya memimpin pengembangan kawasan pengungsian publik baru pada Juli 2019 untuk para IDP. Itu merupakan bagian dari rencana perluasan kota Baidoa di mana para pengungsi bebas untuk tinggal tanpa takut digusur dan direlokasi 1.000 rumah tangga IDP yang terancam tergusur. IOM mengembangkan rencana lokasi dengan petak keluarga besar untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tidak padat dan membangun jamban keluarga bersama, 2 pos polisi, penerangan jalan tenaga surya dan sistem air yang jangka panjang.

Bantuan yang diberikan IOM memiliki dampak yang besar dalam bantuan pembangunan dan infrastruktur terhadap bangunan tempat tinggal baru mereka di lokasi baru di Baidoa, karena tempat tinggal merupakan salah satu hal dasar yang sangat dibutuhkan IDP. Yang tujuannya untuk mendukung proses pemulihan dan

rekonstruksi bagi IDP di Somalia dan juga bertujuan untuk sistem pertahanan untuk meningkatkan akses IDP ataupun pengungsi lain pada pelayanan dasar. Yangmana pada tahun 2017, IOM bersama beberapa donors mendukung dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan IDP dalam sektor kesehatan dengan meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan untuk para IDP yang berada di Mogadishu.

Dan pada proses *resettlement/relocation*, sebagian besar *resettlement* dikendalikan oleh *gatekeepers* yang menjadi perantara antara IDP dan bantuan internasional, pemilik tanah, pejabat pemerintah setempat. Dan mereka juga mengontrol pengungsian dan mengumpulkan uang sewa dari para IDP. Tidak hanya itu mereka juga mengambil sebagian bantuan yang diberikan. Inilah yang menjadi penyebab bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya tersalurkan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan. Sehingga IDP sebagai komoditas yang dapat memberikan keuntungan pribadi, dan sampai membuat adanya tindakan-tindakan kekerasan dan eksploitatif terhadap mereka.

Kepala Misi IOM di Somalia, Dyane Epstein dalam wawancaranya pada tahun 2019 mengenai permasalahan yang dihadapi IDP di Somalia seperti kebutuhan akan air bersih, tempat tinggal dan kesehatan, mengatakan bahwa:

“Kebutuhannya sangat besar dan IOM bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan mitra internasional untuk memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi”.

Oleh karena itu, IDP di Somalia masih berada dalam situasi krisis yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dalam menunjang keberlangsungan

hidupnya, apalagi masalah yang masih dihadapi IDP yaitu kamp pengungsian atau *shelter*, ketahanan pangan, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, krisis air bersih dan mata pencaharian di tempat mereka mengungsi. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan dimaksudkan untuk membantu para IDP, sehingga suatu saat nanti mereka dapat dengan mandiri menunjang kehidupannya. Maka *durable solutions* tercapai saat para IDP tidak lagi membutuhkan bantuan dan perlindungan spesifik terhadap perpindahan mereka dan hak-hak dasarnya terpenuhi.

Maka *humanitarian assistance* yang diberikan IOM bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan perlindungan terhadap IDP di *host communities* dan *settlement* untuk memastikan akses yang adil ke layanan dan bantuan kepada semua orang termasuk mereka yang membutuhkan dan rentan di wilayah seperti Kisyamo, Dollow dan Baidoa tanpa membeda-bedakan dan hanya fokus pada apa yang mereka butuhkan untuk melanjutkan kehidupannya.

C. *Neutrality di Somalia*

Netralitas menegaskan hak semua orang untuk hidup dan bebas, terlepas dari "ras, keyakinan atau kebangsaan," (Seybolt, 1996). Namun, IDP di Somalia sering menghadapi permasalahan tentang penggusuran. Sehingga walaupun mereka berada di perkotaan, IDP tetap berada pada wilayah terpinggirkan yang kondisinya pun memprihatinkan. Padahal seharusnya mereka memiliki hak yang sama dengan *host communities*, yaitu hak-hak seperti kesempatan dalam

mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan kesehatan untuk membantu menunjang keberlangsungan hidup mereka.

Neutrality adalah salah satu prinsip inti ICRC yang dipatuhi secara ketat karena memungkinkan pemberian bantuan yang lebih baik (Barnett dan Weiss, 2008: 3). Maka pada 3 point penyelesaian *durable solutions* terhadap IDP yaitu *return*, *local integration* dan *resettlement* tidak didasarkan pada keberpihakan, sehingga aktor-aktor kemanusiaan memiliki peran untuk menyelamatkan dan melindungi IDP dari ancaman dan memenuhi layanan dasar.

Maka fokus dari Pemerintah Somalia beserta aktor kemanusiaan lainnya yaitu terletak pada stabilisasi yang lebih luas, pembangunan perdamaian, keamanan dan pemulihan di komunitas asal, transit dan tujuan yang berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi IDP di Somalia untuk mencapai *durable solutions*. Meliputi kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi/pengelolaan pengungsian di Baidoa, Kisyamo dan Dollow untuk meningkatkan penyediaan bantuan kemanusiaan, melalui koordinasi layanan kemanusiaan dan pengelolaan informasi tingkat situs melalui peluncuran dan pemeliharaan *Detailed Site Assessment (DSA)* .
- 2) Mendukung pembangunan, penempatan staf, dan pemeliharaan pusat-pusat informasi di area-area utama pengungsian untuk berfungsi sebagai pusat informasi yang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah dengan masyarakat yang terkena dampak.

- 3) Mendukung pemerintah negara bagian untuk meningkatkan kondisi kehidupan para IDP untuk mengurangi hambatan dan risiko pelayanan kesehatan, sanitasi dan perlindungan.
- 4) Mendukung pelatihan di tingkat negara tentang CCCM dan pemulihan awal dan membantu membangun kapasitas manajemen pemindahan di dalam pemerintah di tingkat negara bagian bersama dengan dukungan untuk mengembangkan rencana darurat untuk pemindahan di masa depan dan perencanaan untuk pemulihan awal dan mencapai *durable solutions* bagi IDP.
- 5) Mendukung komunitas IDP di Somalia untuk melaksanakan kegiatan berbasis komunitas untuk mempromosikan stabilitas dan pemulihan komunitas jangka panjang.

Sehingga dalam upayanya terlihat netralitas bahwa, aktor-aktor internasional bersama Pemerintah Federal Somalia dalam memberikan *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* semata-mata hanya ingin membantu dan melindungi para IDP di Somalia agar dapat mengakses kebutuhan dasarnya.

D. *Independence* di Somalia

Bentuk bantuan kemanusiaan di Somalia dilakukan dengan cara kerjasama dan kolaborasi antar Pemerintah Somalia dan Organisasi internasional maupun NGO untuk terlibat dalam penanganan IDP.

Voluntary Return, yaitu Otoritas Nasional bekerja sama dengan Organisasi internasional untuk memfasilitasi pemulangan IDP ke daerah asalnya. Namun opsi

ini sering kali mendapat penolakan oleh mereka sebab ancaman akan situasi konflik maupun bencana alam yang terjadi terus menerus dan tidak dapat diprediksi menjadi pertimbangan mereka untuk tidak kembali. “*Extreme weather and protracted conflict are forcing thousand of Somalis to flee their home every day*” (Ugochi Daniels, tweeter, 2020)

Local Integration, yaitu jaminan bahwa IDP dapat mengakses hak-hak dasarnya tanpa adanya diskriminasi atau pengucilan di *host communities* atau daerah tempat mereka mengungsi untuk mencari perlindungan, keamanan serta bantuan kemanusiaan. Artinya mereka diterima dengan masyarakat setempat, karena mereka juga memiliki hak yang sama dalam mengakses hak dasar demi menunjang kehidupannya yang baru di wilayah itu. Yang mana pada tahun 2017, IOM bersama pemerintah Somalia, UN dan NGO lokal melakukan koordinasi bersama dalam intervensi kemanusiaan melalui partisipasi aktif dalam perlindungan, WASH, Kesehatan, Shelter atau *Non-Food Item* (NFI) dan dan klaster ketahanan pangan untuk membantu para IDP yang hidup diantara *host communities*. Kemudian pada tahun 2018, IOM berkoordinasi dengan badan-badan UN lainnya, mitra kemanusiaan dan pemerintah, dan NGO internasional dan lokal. IOM berperan aktif dalam klaster perlindungan, WASH, Kesehatan, *Camp Coordination and Camp Management* (CCCM), pengungsian dan keamanan pangan, program ini berprinsip pada kemanusiaan untuk membangun fondasi bagi solusi jangka panjang dalam penanganan IDP. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019, IOM juga tetap bekerja sama dengan Pemerintah Federal Somalia dan aktor-aktor lainnya untuk terlibat langsung

dalam mekanisme penyelesaian *durable solutions* terhadap IDP melalui bantuan kemanusiaan yang disalurkan dan diberikan.

Resettlement/Relocation, melalui ini para IDP akan memulai kehidupan baru, dengan bantuan dari otoritas nasional maupun internasional. Dengan mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk melanjutkan hidupnya (*based on needs*) dan membangun ketahanan masyarakat.

Sehingga jutaan orang Somalia telah menjadi IDP karena konflik, kekerasan dan bencana lama. Maka diperlukan upaya membangun kembali masa depan yang lebih aman yang dimulai dengan perlindungan hak-hak mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan penerimaan para IDP di kalangan masyarakat luas atau peningkatan stabilitas di tingkat lokal. Sehingga dalam praktiknya, memerlukan intervensi yang luas dari berbagai aktor, termasuk komunitas, masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional melalui program bantuan kemanusiaan yang berorientasi *durable solutions*, dan berdasarkan pada kebutuhan yang memang diperlukan oleh IDP untuk mencapai solusi jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, penulis menemukan beberapa indikator terhadap implementasi *Durable Solutions* terhadap kasus *internally displaced persons* (IDP) di Somalia.

1. Implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* terhadap IDP di Somalia melalui *durable solutions strategy* belum memenuhi prinsip kemanusiaan, meskipun dalam implementasinya Pemerintah Federal Somalia dibantu dan didukung oleh aktor internasional seperti PBB, IOM, OCHA dan organisasi internasional lain, namun tujuan dari implementasi *durable solutions* belum mampu tercapai, karena pemerintah belum memiliki rancangan yang strategis.
2. Masalah yang masih dihadapi oleh IDP di Somalia yaitu, krisis terhadap layanan dasarnya seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, ketahanan pangan, serta kesempatan dalam memperoleh mata pencaharian yang layak. Sehingga dalam point *return*, IDP menolak untuk kembali ke daerah asalnya karena tidak ada jaminan perlindungan dan bantuan kemanusiaan dan pada point *local integration*, IDP di Somalia tetap hidup termarginalisasi dipinggiran kota. Serta pada point *resettlement*, IDP di wilayah Baidoa memiliki akses terhadap pemukiman dan air bersih, namun ada beberapa kasus seperti di Mongadishu dimana terjadi

pengusiran terhadap IDP karena pengungsian mereka berada ditanah pribadi.

3. Untuk mendukung tercapainya prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* terhadap IDP di Somalia *based on needs*. Yaitu bantuan kemanusiaan yang diberikan memang mengacu pada apa yang paling dibutuhkan IDP di tempat pengungsian.

B. Saran

Untuk mewujudkan tercapainya implementasi prinsip-prinsip *humanitarian assistance* melalui *durable solutions strategy* terhadap *internally displaced persons* (IDP) di Somalia dibutuhkan kerjasama dgn pemerintah dan perencanaan yg strategis, khususnya dalam hal perlindungan dan hak asasi manusia. *Durable Solutions Strategy* akan membantu pemerintah Somalia menjamin agenda solusi jangka panjang, dengan mengembangkan visi yang jelas dan realistis untuk *durable solutions* terhadap IDP, agar sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan dan menghubungkan solusi jangka panjang melalui sebuah kebijakan untuk mencapai hasil yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adepoju, Aderanti, Linkages between internal and international migration: The African situation. <https://anthkb.sitehost.iu.edu/a104/kenya/african%20migration.html>.
- Anders Olin, Lars Florin dan Björn Bengtsson. Study of the International Organization for Migration and its Humanitarian Assistance, SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY, Stockholm, Sweden. 2008, hal. 9.
- Anahita Bordoloi, 2020. How Important is Neutrality in Providing Humanitarian Assistance?. <https://www.e-ir.info/2020/08/18/how-important-is-neutrality-in-providing-humanitarian-assistance/>.
- Beatriz Valbuena dan Peter de Clercq, 2020. Knowledge Matters – Durable Solutions in Somalia. <https://www.concern.net/insights/knowledge-matters-durable-solutions-somalia>.
- Dan Kuwali, 2014. From Durable Solutions to Holistic Solutions: Prevention of Displacement in Africa. [From Durable Solutions to Holistic Solutions: Prevention of Displacement in Africa in: African Journal of Legal Studies Volume 6 Issue 2-3 \(2014\) \(brill.com\)](http://www.brill.com).
- Dennis McNamara, Director, Division of International Protection, 1998. Guiding Principles on Internal Displacement. <https://www.refworld.org/docid/3c3da07f7.html>.
- Durable Solutions Strategy 2017-2020.
- Durable Solutions, 2016. Joint Strategies to support Durable Solutions for Internally Displaced Persons (IDPs) and Refugees Returning to their Country of Origin. <https://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf>.

Dorothea Hilhorst, 2018. Classical humanitarianism and resilience humanitarianism: making sense of two brands of humanitarian action.

<https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-018-0043-6>

Heike Spieker. (2011) The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance. International Law and Humanitarian Assistance. Berlin: Springer. Hlm. 7

How Somalia and Ethiopia are finding solutions for a surge of 'climate migrants'.

Henry Dunant, 1939, 1959. ICRC. A MEMORY OF SOLFERINO.

IDMC, DURABLE SOLUTIONS: PRINCIPLES AND PROCESS

<https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2.-IDMC-DS-Module-Basic-concepts-process-and-principles-Handout.pdf>.

International Humanitarian Aid. (2009). Federal Ministry for European and International Affairs. Retrieved from https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD_International_humanitarian_aid_03.pdf.

IOM – UN MIGRATION. Climate Change Drives Displacement of Thousands of Vulnerable People in Somalia.

<https://medium.com/@IOM/climate-change-drives-displacement-of-thousands-of-vulnerable-people-in-somalia-166171bb52c3>

IOM Somalia, 2017. Annual Report. Humanitarian Response.

IOM Somalia, 2018. Annual Report. Humanitarian Response.

IOM Somalia, 2019. Annual Report. Humanitarian Response.

Jenny Clover, 2002. Situation Report: Refugees and Internally Displaced Person's in Africa.

Joakim Gundel, 2002. The Migration-Development Nexus: Somalia Case Study. *International Migration Vol.40 5 SI 2/2002*. Publish by Blackwell Publisher.

Liesbet Heyse. (2006). Choosing the lesser evil: Understanding decision making in humanitarian Aid NGOs. England: Ashgate Publishing Limited. Hlm. 1-4

Mark Yarnell, 2019. Durable Solutions in Somalia: Moving From Policies to Practice for IDPs in Mogadishu. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2019/12/13/durable-solutions-somalia-moving-from-policies-practice-for-idps-mogadishu>

Mohamed Osman Mohamoud, Nicholas Ndiema, Salim Kinyiri and Abdirisak Ahmed Dalmar, 2017. Protecting internally displaced communities in Somalia.

Moulid Hujale, 2021. Displaced Somalis and refugees struggle to recover as climate change brings new threats. <https://www.unhcr.org/news/stories/2021/8/611a2bca4/displaced-somalis-refugees-struggle-recover-climate-change-brings-new-threats.html>.

NRC, 2020. Durable solutions in Somalia: Case study. <https://www.nrc.no/resources/reports/durable-solutions-in-somalia-case-study/>.

OCHA. IASC. <https://interagencystandingcommittee.org/iasc>.

OCHA, 2020. Internal Displacement. <https://www.unocha.org/es/themes/internal-displacement>

REACH. SOMALIA: DROUGHT AS THE LEADING CAUSE FOR DISPLACEMENT IN 2017. <https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/somalia-drought-as-the-leading-cause/>UNHCR.

Internally Displaced Person. <https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html>.

Sam Grundy dan Sarah Zingg, 2020. Community Stabilization – An approach for facilitating progress towards durable solutions and operationalizing the Humanitarian–Development–Peace Nexus: Lessons from Zimbabwe, Ethiopia and Somalia.

Sigit Riyanto, 2007, “Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal: Debat tentang Urgensi dan Kendalanya. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 6.

The Durable Solutions Initiative in Somalia Evaluation Report, 2020. <https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=67514&Load=true>.

UNHCR, 2003. FRAMEWORK FOR DURABLE SOLUTIONS FOR REFUGEES AND PERSONS OF CONCERN.

UNHCR, 2020. IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons. <https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf>.

UNHCR. SOLUTIONS. <https://www.unhcr.org/solutions.html>.

UNICEF, 2017. 1.4 Million Children in Somalia at Risk of acute mal nutrition in 2017. <https://www.dw.com/en/unicef-14-million-children-in-somalia-at-risk-of-acute-malnutrition-in-2017/a-38661501>.

UNHCR. African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention). <https://www.unhcr.org/about-us/background/4ae9bede9/african->

[union-convention-protection-assistance-internally-displaced-persons.html](#).

UNHCR, 2018. Exploring Land Value Sharing Options to Support Durable Solutions in Urban Areas.

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/somalia_ELV.pdf

